



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

Jln. BukikSiayahLumpo25651

email : uptpuskesmaslumpo99@gmail.com

WA : +6281364262425



Surat Keputusan Plt Kepala UPT Puskesmas Lumpo
Nomor : 800/094.1/SK/KAPUS/PUSK-LMP/2025

TENTANG

TIM INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Plt KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO

- Menimbang :
- Bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim penanganan/ tindak lanjut pengaduan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (Lapor!) sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) UPT Puskesmas Lumpo;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan UPT Puskesmas Lumpo tentang pembentukan tim penanganan/ tindak lanjut layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (Lapor!) sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) UPT Puskesmas Lumpo tahun 2025;
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II Sarolangun – Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 50 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hak Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik indonesia tahun 2020-2024
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/97/Kpts/BPT-PS/2023 tentang pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat sistem Pengelolaan Pengaduan pelayanan publik nasional Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN / TINDAK LANJUT PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN ONLINE PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA UPT PUSKESMAS LUMPO TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan / tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) UPT Puskesmas Lumbo Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Plt Kepala UPT Puskesmas Lumbo ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menerima Disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi LAPOR SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
 2. Menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan
 3. Menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan;

4. Memberikan jawaban atas hasil tindak lanjut pengaduan melalui aplikasi
Lapor SP4N

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Lumpo
- KEEMPAT : Bahwa hal – hal yang berkaitang dengan kegiatan tersebut diatas dibebankan pada Anggaran UPT Puskesmas Lumpo Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sesuai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat dengan ketentuan kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumpo
Pada Tanggal : 01 Agustus 2025
Plt Kepala UPT Puskesmas Lumpo



Laura Susandra Listri, S.Tr.Keb
Nip. 19840920 201704 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

Jln. BukikSiayahLumpo25651

email : uptpuskesmaslumpo99@gmail.com

WA : +6281364262425



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO
NOMOR : 800/ /SK/KAPUS/PUSK-LMP/2025
TENTANG : Pembentukan Tim Penanganan/Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional UPT Puskesmas Lumpo Tahun 2025

Susunan Tim penanganan / Tindalnjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional UPT Puskesmas Lumpo Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Laura Susandra Listri,S.Tr.Keb	Plt Kepala UPT Puskesmas	Ketua
2	Almawenni,S.Tr.Keb	Kepala Tata Usaha	Koordinator
3	dr. Muhammad Faisal	Dokter	Anggota
4	Ns.Febiwirmaini,S.Kep	Perawat Koordinator	Anggota
5	Resy Bismaya Sari,S.Tr.Keb	Bidan Koordinator	Anggota
6	Citra Lusiana Kartika,A.Md.Kep	PJ. IGD	Anggota
7	Satria Mayenti,A.Md.RM	PJ. Ruang Medik	Anggota
8	Silvia Pradipta,S.Tr.Keb	Staf Puskesmas	Anggota

- Uraian Tugas
- a. Bertanggungjawab atas semua aduan yang masuk baik langsung maupun tidak langsung melalui kotak saran, SMS, Telepon dan Media Sosial
 - b. Mencatat dan melaporkan semua aduan tersebut dalam sebuah buku dan disampaikan keseluruhan karyawan setiap 6 bulan yaitu bulan Juni dan Desember tahun tersebut kecuali jika sifatnya segera
 - c. Aduan tersebut disampaikan pada saat evaluasi kinerja Puskesmas yang dipimpin oleh Ketua Tim Mutu kepada Kepala Puskesmas
 - d. Kepala Puskesmas melakukan tindaklanjut sesuai kebutuhan masyarakat

Ditetapkan di : Lumpo
Pada Tanggal : 01 Agustus 2025

Plt KEPALA UPT PUSKESMAS Lumpo



Laura Susandra Listri,S.Tr.Keb
NIP. 19840920 201704 2 011